



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan kepemilikan Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;
 - c. bahwa memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah sebagai akibat berkurangnya jumlah dana perimbangan yang diterima, menyebabkan kewajiban pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur belum bisa dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Stabdar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat KURK Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Jatim sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara akumulatif sebanyak Rp5.098.300.000,00
(lima milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah, dengan
rincian sebagai berikut:

- a. Tahun anggaran 2015 sebanyak Rp98.300.000,00 (sembilan puluh
delapan juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. Tahun Anggaran 2018 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

- (1) Pemenuhan kekurangan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b akan
dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari setoran tunai.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018


BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
(81-7)/(2018)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR**

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan komponen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah.

Dengan tertundanya pelaksanaan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebagai akibat dari adanya pengurangan jumlah dana perimbangan yang diterima pada Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah harus segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 237